



PUTUSAN
Nomor 30/Pid.B/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Abi Rizki Adiatama Alias Abi;
Tempat lahir : JempongTimur-Kota Mataram;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 13 November 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Banda Seraya Gang Wira Senggala
Lingkungan Jempong Timur Kelurahan Jempong
Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan di Mataram oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;
4. Hakim PN Mataram sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 09 Februari 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua PN Mataram sejak tanggal sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Abi Rizki Adiatama Alias Abi** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 sebagaimana dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abi Rizki Adiatama Alias Abi berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP, merk OPPO A54, warna putih, IMEI 1 : 865413045898995, IMEI 2 : 865413045898987 dan 1 (satu) unit Laptop, merk ASUS, warna merah.

Dikembalikan kepada saksi Nur Miswari

- 1 (satu) unit HP, merk VIVO 1820, warna hitam, IMEI 1 : 866339047880534, IMEI 2 : 866339047880526.

Dikembalikan kepada saksi Zulfa

- 1 (satu) unit HP merk OPPO A37F, warna gold, IMEI 1 : 865642039681294 dan 1 (satu) unit Laptop, merk ASUS, warna biru.

Dikembalikan kepada saksi Sintya Nanda Islami.

- 1 (satu) unit Laptop, merk ACER, warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi Linda Saufi Juliasti.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatan merasa bersalah dan sangat menyesal dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa ABI RIZKI ADIATAMA Alias ABI bersama HIN dan NUJUN (belum ditemukan) pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022, sekitar pukul 04.50 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Pondok Pesantren Riadlu Qur'an, Jalan Haji Naim, Gang Cahaya Umat Lingkungan Geguntur, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dilakukan dengan cara sebagai berikut ::

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa bersama dengan bersama HIN dan NUJUN menuju ke pondok Pesantren Riadlu Qur'an untuk mengambil barang milik orang lain, terdakwa memanjat tembok untuk masuk ke halaman Pondok Pesantren lalu terdakwa dan NUJUN masuk kedalam kamar para Santriwati yang sedang tidur melalui atap cor pondok pesantren tersebut lalu turun dari tangga, sedangkan HIN menunggu di halaman pondok pesantren, setelah itu terdakwa dan NUJUN mengambil :

- 1 (satu) unit HP, merk Samsung Galaxy A01, warna hitam, IMEI 1 : 354207111918309, IMEI 2 : 354207111918307 merupakan milik saksi ZIADHATUL HASNA.
- 1 (satu) unit HP, merk VIVO 1929, warna olive black, IMEI 1 : 864427055853634, IMEI 2 : 864427055853626 yang merupakan milik saksi NURHATAMI.
- 1 (satu) unit HP, merk Redmi A8 Pro, warna biru yang merupakan milik saksi LINDA SAUFI JULIASTI.
- 1 (satu) unit HP, merk OPPO A54, warna putih, IMEI 1 : 865413045898995, IMEI 2 : 865413045898987 yang merupakan saksi NUR MISWARI.
- 1 (satu) unit HP, merk VIVO 1820, warna hitam, IMEI 1 : 866339047880534, IMEI 2 : 866339047880526 yang merupakan milik saksi ZULFA.
- 1 (satu) unit HP, merk OPPO A37F, warna gold, IMEI 1 : 865642039681294 yang merupakan milik saksi SINTYA NANDA ISLAMI.
- 1 (satu) unit Laptop, merk ASUS, warna merah yang merupakan milik saksi NUR MISWARI.
- 1 (satu) unit Laptop, merk ASUS, warna biru yang merupakan milik saksi SINTYA NANDA ISLAMI.
- 1 (satu) unit Laptop, merk ACER, warna hitam yang merupakan milik saksi LINDA SAUFI JULIASTI.
- 1 (satu) buah Charger HP, merk Vivan, warna putih yang merupakan milik saksi NUR MISWARI.
- 1 (satu) buah Mouse Laptop, warna hitam yang merupakan milik saksi NUR MISWARI.

Yang berada didalam kamar karena kamar tersebut tidak ada pintu hanya menggunakan gordena dan posisi handphone dan laptop berada didalam kamar tersebut, khusus untuk handphone posisi di tempat tidur para Santriwati.

Setelah berhasil mengambil handphone dan laptop selanjutnya terdakwa bersama dengan NUJUN dan HIN membawanya ke rumah terdakwa dan belum

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat dijual, terdakwa sudah diamankan oleh pihak Kepolisian sedangkan NUJUN dan HIN tidak ditemukan.

Terdakwa bersama dengan NUJUN dan HIN mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin para Santriwati selaku pemiliknya.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, para Santriwati mengalami kerugian sekitar Rp.22.400.000,- (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi yakni :

1. Saksi Nurhatami, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu masalah pencurian HP;
- Bahwa yang kehilangan adalah saksi sendiri, saksi ZIADHATUL HASNA, saksi LINDA SAUFI JULIASTI, saksi NUR MISWARI, saksi ZULFA, dan saksi SINTYA NANDA ISLAMI, ;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1929 milik saksi, 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A01, warna hitam, 1 (satu) unit HP, merk Redmi A8 Pro, warna biru 1 (satu) unit HP, merk OPPO A54, warna putih, 1 (satu) unit HP, merk VIVO 1820, warna hitam, 1 (satu) unit HP, merk OPPO A37F, warna gold, 1 (satu) unit Laptop, merk ASUS, warna merah 1 (satu) unit Laptop, merk ASUS, warna biru, 1 (satu) unit Laptop, merk ACER, warna hitam, 1 (satu) buah Charger HP, merk Vivan, warna putih dan 1 (satu) buah Mouse Laptop, warna hitam ;
- Bahwa laptop dan dan handphone tersebut berada didalam kamar tempat tidur saksi ;
- Bahwa saksi tinggal di pondok presantren dimana kamarnya belum ada pintu dan posisi handphone dan laptop berada didalam kamar tersebut, khusus dikamar tidur para Santriwati.
- Bahwa saksi tahu kehilangan pada saat bangun pagi sekitar pukul 05.50 Wita dan langsung melihat handphne miik saksi tidak ada seketika itu juga memberitahu teman yang lain.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya terdakwa masuk kedalam pondok pesantren tempat saksi tinggal dikelilingi tembok dan belum ada gerbang pada saat itu ;
- Bahwa saksi sendiri mengalami kerugian sekitar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan jika ditotalkan dengan kerugian ke 5 teman saksi berjumlah Rp. 22.400.000,- (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa pondok pesantren tempat saksi tinggal dikelilingi tembok tapi belum ada gerbangnya dan belum ada penjaganya ;
- Bahwa sekarang tempat tinggal saksi sudah ada gerbang dan penjaga malamnya ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin saksi dan para Santriwati selaku pemiliknya.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, para Santriwati mengalami kerugian sekitar Rp.22.400.000,- (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Linda Saufi Juliasti Alias Linda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu masalah pencurian HP;
- Bahwa yang kehilangan adalah saksi sendiri, saksi ZIADHATUL HASNA, saksi NURHATAMI, saksi NUR MISWARI, saksi ZULFA, dan saksi SINTYA NANDA ISLAMI ;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1929 milik saksi, 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A01, warna hitam, 1 (satu) unit HP, merk Redmi A8 Pro, warna biru 1 (satu) unit HP, merk OPPO A54, warna putih, 1 (satu) unit HP, merk VIVO 1820, warna hitam, 1 (satu) unit HP, merk OPPO A37F, warna gold, 1 (satu) unit Laptop, merk ASUS, warna merah 1 (satu) unit Laptop, merk ASUS, warna biru, 1 (satu) unit Laptop, merk ACER, warna hitam, 1 (satu) buah Charger HP, merk Vivan, warna putih dan 1 (satu) buah Mouse Laptop, warna hitam ;
- Bahwa laptop dan dan handphone tersebut berada didalam kamar tempat tidur saksi ;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di pondok pesantren dimana kamarnya belum ada pintu dan posisi handphone dan laptop berada didalam kamar tersebut, khusus dikamar tidur para Santriwati.
- Bahwa saksi tidur berenam dalam kamar pondok ;
- Bahwa saksi tahu kehilangan pada saat bangun pagi sekitar pukul 05.50 Wita dan langsung melihat ternyata handphone milik saksi tidak ada seketika itu juga memberitahu teman yang lain.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya terdakwa masuk kedalam pondok pesantren dan tempat saksi tinggal dikelilingi tembok keliling dan belum ada gerbang pada saat itu ;
- Bahwa pondok pesantren tempat saksi tinggal dikelilingi tembok keliling tapi belum ada gerbangnya dan belum ada penjaganya ;
- Bahwa sekarang tempat tinggal saksi sudah ada gerbang dan penjaga malamnya ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin saksi dan para Santriwati selaku pemiliknya.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, para Santriwati mengalami kerugian sekitar Rp.22.400.000,- (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Zulfa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah kehilangan HP dan Laptop milik saksi sendiri, dan teman saksi yang bernama saksi ZIADHATUL HASNA, saksi NURHATAMI, saksi NUR MISWARI, Ssaksi IINDA SAUFI JULIASTI aLIAS IINDA, saksi NURHITAMI, dan saksi SINTYA NANDA ISLAMI ;
- Bahwa barangh yang hilang adalah 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1929 milik saksi, 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A01, warna hitam, 1 (satu) unit HP, merk Redmi A8 Pro, warna biru 1 (satu) unit HP, merk OPPO A54, warna putih, 1 (satu) unit HP, merk VIVO 1820, warna hitam, 1 (satu) unit HP, merk OPPO A37F, warna gold, 1 (satu) unit Laptop, merk ASUS, warna merah 1 (satu) unit Laptop, merk ASUS, warna biru, 1 (satu) unit Laptop, merk ACER, warna hitam, 1 (satu) buah Charger HP, merk Vivan, warna putih dan 1 (satu) buah Mouse Laptop, warna hitam ;
- Bahwa laptop dan dan handphone tersebut berada didalam kamar tempat tidur saksi ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal dimana kamar pondok pesantren belum ada pintu dan posisi handphone dan laptop berada didalam kamar tersebut, khusus dikamar tidur para Santriwati.
- Bahwa saksi tidur berenam dalam kamar pondok ;
- Bahwa saksi tahu kehilangan pada saat bangun pagi sekitar pukul 05.50 Wita dan langsung melihat ternyata handphone milik saksi tidak ada seketika itu juga memberitahu teman yang lain.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya terdakwa masuk kedalam pondok pesantren tempat saksi tinggal dikelilingi gembok keliling dan belum ada gerbang pada saat itu ;
- Bahwa pondok pesantren tempat saksi tinggal dikelilingi tembok keliling tapi belum ada gerbangnya dan belum ada penjaganya ;
- Bahwa sekarang tempat tinggal saksi sudah ada gerbang dan penjaga malamnya ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin saksi dan para Santriwati selaku pemiliknya.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, para Santriwati mengalami kerugian sekitar Rp.22.400.000,- (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. Saksi Ziadhatul Hasna Alias Linda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah kehilangan 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A01, warna hitam, IMEI 1 : 354207111918309, IMEI 2 : 354207111918307 dan teman saksi yang lain kehilangan juga yaitu : 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A01, warna hitam, IMEI 1 : 354207111918309, IMEI 2 : 354207111918307 milik saksi Ziadhatul Hasna, 1 (satu) unit HP, merk OPPO A54, warna putih, IMEI 1 : 865413045898995, IMEI 2 : 865413045898987 milik saksi NUR MISWARI, 1 (satu) unit HP, merk VIVO 1820, warna hitam, IMEI 1 : 866339047880534, IMEI 2 : 866339047880526 milik saksi ZULFA, 1 (satu) unit HP, merk OPPO A37F, warna gold, IMEI 1 : 865642039681294 milik saksi Sintya Nanda Islami, 1 (satu) unit Laptop, merk ASUS, warna merah milik saksi Nur Miswari, 1 (satu) unit Laptop, merk ASUS, warna biru milik saksi Sintya Nanda Islami, 1 (satu) buah Charger HP, merk Vivan, warna putih milik saksi Nur Miswari, 1 (satu) buah Mouse Laptop, warna hitam milik saksi Nur Miswari, 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1929, warna olive black, IMEI 1 : 864427055853634, IMEI 2 : 864427055853626

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik saksi Nurhatami, 1 (satu) unit HP merk Redmi A8 Pro warna biru, 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna hitam milik Linda Saufi Juliasti Alias Linda.

- Bahwa laptop dan dan handphone tersebut disimpan didalam kamar tempat saksi tidur dan para Santriwati yang lainnya
- Bahwa saksi tahu kejadian pada pukul 05.50 Wita dan langsung melihat ternyata handphone miliknya tidak ada seketika itu juga memberitau teman yang lain termasuk saksi.
- Bahwa kejadian pencurian itu pada malam akan tetapi pagi harinya beru saksi tahu barang-barang telah hilang .
- Bahwa akibat kehilangan tersebut para Santriwati mengalami kerugian sekitar Rp.22.400.000,- (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

5. Saksi Nur Miswari Alias Nur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah kehilangan 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A01, warna hitam, IMEI 1 : 354207111918309, IMEI 2 : 354207111918307 dan teman saksi yang lain kehilangan juga yaitu : 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A01, warna hitam, IMEI 1 : 354207111918309, IMEI 2 : 354207111918307 milik saksi Ziadhatul Hasna, 1 (satu) unit HP, merk OPPO A54, warna putih, IMEI 1 : 865413045898995, IMEI 2 : 865413045898987 milik saksi NUR MISWARI, 1 (satu) unit HP, merk VIVO 1820, warna hitam, IMEI 1 : 866339047880534, IMEI 2 : 866339047880526 milik saksi ZULFA, 1 (satu) unit HP, merk OPPO A37F, warna gold, IMEI 1 : 865642039681294 milik saksi Sintya Nanda Islami, 1 (satu) unit Laptop, merk ASUS, warna merah milik saksi Nur Miswari, 1 (satu) unit Laptop, merk ASUS, warna biru milik saksi Sintya Nanda Islami, 1 (satu) buah Charger HP, merk Vivan, warna putih milik saksi Nur Miswari, 1 (satu) buah Mouse Laptop, warna hitam milik saksi Nur Miswari, 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1929, warna olive black, IMEI 1 : 864427055853634, IMEI 2 : 864427055853626 milik saksi Nurhatami, 1 (satu) unit HP merk Redmi A8 Pro warna biru, 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna hitam milik Linda Saufi Juliasti Alias Linda.
- Bahwa laptop dan dan handphone tersebut disimpan didalam kamar tempat saksi tidur dan para Santriwati yang lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kejadian pada pukul 05.50 Wita dan langsung melihat ternyata handphone miliknya tidak ada seketika itu juga memberitau teman yang lain termasuk saksi.
- Bahwa kejadian pencurian itu pada malam akan tetapi pagi harinya baru saksi tahu barang-barang telah hilang .
- Bahwa akibat kehilangan tersebut para Santriwati mengalami kerugian sekitar Rp.22.400.000,- (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak tahu caranya terdakwa melakukan pencurian ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

6. Saksi Sintya Nanda Islami, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah kehilangan 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A01, warna hitam, IMEI 1 : 354207111918309, IMEI 2 : 354207111918307 dan teman saksi yang lain kehilangan juga yaitu : 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A01, warna hitam, IMEI 1 : 354207111918309, IMEI 2 : 354207111918307 milik saksi Ziadhatul Hasna, 1 (satu) unit HP, merk OPPO A54, warna putih, IMEI 1 : 865413045898995, IMEI 2 : 865413045898987 milik saksi NUR MISWARI, 1 (satu) unit HP, merk VIVO 1820, warna hitam, IMEI 1 : 866339047880534, IMEI 2 : 866339047880526 milik saksi ZULFA, 1 (satu) unit HP, merk OPPO A37F, warna gold, IMEI 1 : 865642039681294 milik saksi Sintya Nanda Islami, 1 (satu) unit Laptop, merk ASUS, warna merah milik saksi Nur Miswari, 1 (satu) unit Laptop, merk ASUS, warna biru milik saksi Sintya Nanda Islami, 1 (satu) buah Charger HP, merk Vivan, warna putih milik saksi Nur Miswari, 1 (satu) buah Mouse Laptop, warna hitam milik saksi Nur Miswari, 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1929, warna olive black, IMEI 1 : 864427055853634, IMEI 2 : 864427055853626 milik saksi Nurhatami, 1 (satu) unit HP merk Redmi A8 Pro warna biru, 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna hitam milik Linda Saufi Juliasti Alias Linda.
- Bahwa laptop dan dan handphone tersebut disimpan didalam kamar tempat saksi tidur dan para Santriwati yang lainnya
- Bahwa saksi tahu kejadian pada pukul 05.50 Wita dan langsung melihat ternyata handphone miliknya tidak ada seketika itu juga memberitau teman yang lain termasuk saksi.
- Bahwa kejadian pencurian itu pada malam akan tetapi pagi harinya baru saksi tahu barang-barang telah hilang .

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kehilangan tersebut para Santriwati mengalami kerugian sekitar Rp.22.400.000,- (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak ada ijin dari santriwati;
- Bahwa saksi tidak tahu caranya terdakwa mengambil barang-barang tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP, merk OPPO A54, warna putih, IMEI 1 : 865413045898995, IMEI 2 : 865413045898987.
- 1 (satu) unit HP, merk VIVO 1820, warna hitam, IMEI 1 : 866339047880534, IMEI 2 : 866339047880526.
- 1 (satu) unit HP, merk OPPO A37F, warna gold, IMEI 1 : 865642039681294
- 1 (satu) unit Laptop, merk ASUS, warna merah.
- 1 (satu) unit Laptop, merk ASUS, warna biru.
- 1 (satu) unit Laptop, merk ACER, warna hitam.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti mana telah disita seraca sah menurut Hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama HIN dan NUJUN telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022, sekitar pukul 04.50 wita bertempat di Pondok Pesantren Riadlu Qur'an, Jalan Haji Naim, Gang Cahaya Umat Lingkungan Geguntur, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram ;
- Bahwa barang –barang yang terdakwa ambil adalah : 1 (satu) unit HP, merk Samsung Galaxy A01, warna hitam, 1 (satu) unit HP, merk VIVO 1929, warna olive black, 1 (satu) unit HP, merk Redmi A8 Pro, warna biru, 1 (satu) unit HP, merk OPPO A54, warna putih, 1 (satu) unit HP, merk VIVO 1820, warna hitam, 1 (satu) unit HP, merk OPPO A37F, warna gold, 1 (satu) unit Laptop, merk ASUS, warna merah, 1 (satu) unit Laptop, merk ASUS, warna biru, 1 (satu) unit Laptop, merk ACER, warna hitam, 1 (satu) buah Charger HP, merk Vivan, warna putih dan 1 (satu) buah Mouse Laptop, warna hitam ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa untuk dapat masuk mengambil barang-barang tersebut dengan cara memanjat tembok lalu Terdakwa dan NUJUN masuk kedalam kamar para Santriwati yang sedang tidur melalui atap cor pondok pesantren ;
- Bahwa setelah berhasil mengambil handphone dan laptop selanjutnya terdakwa bersama dengan NUJUN dan HIN membawanya ke rumah terdakwa dan belum sempat dijual, terdakwa sudah diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan NUJUN dan HIN mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin para Santriwati selaku pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama HIN dan NUJUN telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022, sekitar pukul 04.50 wita bertempat di Pondok Pesantren Riadlu Qur'an, Jalan Haji Naim, Gang Cahaya Umat Lingkungan Geguntur, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram ;
- Bahwa barang-barang yang terdakwa ambil tersebut adalah milik dari para Santriwati yaitu saksi Nurhatami, saksi Linda Saufi Juliasti Alias Linda, saksi Zulfa, Sintya Nanda Islami, Nur Miswari, saksi Ziadhatul Hasna Alias Linda dan keterangan terdakwa Abi Rizki Adiatama Alias Abi;
- Bahwa barang-barang yang terdakwa ambil bersama dan Hin serta Nujun adalah berupa : 1 (satu) unit HP, merk Samsung Galaxy A01, warna hitam, 1 (satu) unit HP, merk VIVO 1929, warna olive black, 1 (satu) unit HP, merk Redmi A8 Pro, warna biru, 1 (satu) unit HP, merk OPPO A54, warna putih, 1 (satu) unit HP, merk VIVO 1820, warna hitam, 1 (satu) unit HP, merk OPPO A37F, warna gold, 1 (satu) unit Laptop, merk ASUS, warna merah, 1 (satu) unit Laptop, merk ASUS, warna biru, 1 (satu) unit Laptop, merk ACER, warna hitam, 1 (satu) buah Charger HP, merk Vivan, warna putih dan 1 (satu) buah Mouse Laptop, warna hitam ;
- Bahwa untuk mengambil barang-barang tersebut terdakwa tidak ada minta ini dari para santriwati;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pada santriwati mengalami kerugian sebesar Rp.22.400.000,- (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa teman terdakwa yang bernama HIN dan NUJUN belum tertangkap ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP. Yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagai kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur pencurian pada waktu malam hari yang dilakukan dalam suatu tempat kediaman atau diatas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau oleh orang yang berada disitu tanpa pengetahuan atau tanpa ijin dari yang berhak;
4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
5. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa "

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang baik orang perorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Unsur setiap orang bukan merupakan inti delik (*bestandeel delict*) dari pasal *a quo* tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai terdakwa dipersidangan;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan **Abi Rizki Adiatama Alias Abi** dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan, yang telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagai kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil diartikan sebagai suatu tindakan memindahkan suatu barang sehingga berada di luar kekuasaan pemiliknya dan berada pada kekuasaan mengambil, dan yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah segala sesuatu yang berwujud. Bahwa yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya setiap benda yang intinya mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama HIN dan NUJUN telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022, sekitar pukul 04.50 wita bertempat di Pondok Pesantren Riadlu Qur'an, Jalan Haji Naim, Gang Cahaya Umat Lingkungan Geguntur, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram ;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut barang-barang yang terdakwa ambil adalah : 1 (satu) unit HP, merk Samsung Galaxy A01, warna hitam, 1 (satu) unit HP, merk VIVO 1929, warna olive black, 1 (satu) unit HP, merk Redmi A8 Pro, warna biru, 1 (satu) unit HP, merk OPPO A54, warna putih, 1 (satu) unit HP, merk VIVO 1820, warna hitam, 1 (satu) unit HP, merk OPPO A37F, warna gold, 1 (satu) unit Laptop, merk ASUS, warna merah, 1 (satu) unit Laptop, merk ASUS, warna biru, 1 (satu) unit Laptop, merk ACER, warna hitam, 1 (satu) buah Charger HP, merk Vivan, warna putih dan 1 (satu) buah Mouse Laptop, warna hitam yang semuanya merupakan milik dari para Santriwati yaitu saksi Nurhatami, saksi Linda Saufi Juliasti Alias Linda, saksi Zulfa, Sintya Nanda Islami, Nur Miswari, saksi Ziadhatul Hasna Alias Linda dan keterangan terdakwa Abi Rizki Adiatama Alias Abi;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukannpencurian tersebut pada malam hari dengan cara memanjat tembok pagar Pondok pesantren, yang kemudian setelah berhasil mengambil barang-barang milik para santriwati terdakwa pergi;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Menimbang, bahwa pada saat terdakwa bersama temannya yang bernama HIN dan NUJUN mengambil barang-barang tersebut sama sekali tidak ada ijin dari memilikinya yaitu pada Santriwati ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa pada santriwati mengalami kerugian sebesar Rp.22.400.000,- (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 3 Unsur pencurian pada waktu malam hari yang dilakukan dalam suatu tempat kediaman atau diatas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau oleh orang yang berada disitu tanpa pengetahuan atau tanpa ijin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama HIN dan NUJUN telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022, sekitar pukul 04.50 wita bertempat di Pondok Pesantren Riadlu Qur'an, Jalan Haji Naim, Gang Cahaya Umat Lingkungan Geguntur, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram ;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut barang-barang yang terdakwa ambil adalah : 1 (satu) unit HP, merk Samsung Galaxy A01, warna hitam, 1 (satu) unit HP, merk VIVO 1929, warna olive black, 1 (satu) unit HP, merk Redmi A8 Pro, warna biru, 1 (satu) unit HP, merk OPPO A54, warna putih, 1 (satu) unit HP, merk VIVO 1820, warna hitam, 1 (satu) unit HP, merk OPPO A37F, warna gold, 1 (satu) unit Laptop, merk ASUS, warna merah, 1 (satu) unit Laptop, merk ASUS, warna biru, 1 (satu) unit Laptop, merk ACER, warna hitam, 1 (satu) buah Charger HP, merk Vivan, warna putih dan 1 (satu) buah Mouse Laptop, warna hitam yang semuanya merupakan milik dari para Santriwati yaitu saksi Nurhatami, saksi Linda Saufi Juliasti Alias Linda, saksi Zulfa, Sintya Nanda Islami, Nur Miswari, saksi Ziadhatul Hasna Alias Linda dan keterangan terdakwa Abi Rizki Adiatama Alias Abi;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukannpencurian tersebut pada malam hari dengan cara memanjat tembok pagar Pondok pesantren, yang kemudian setelah berhasil mengambil barang-barang milik para santriwati terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa bersama temannya yang bernama HIN dan NUJUN mengambil barang-barang tersebut sama sekali tidak ada ijin dari memilikinya yaitu pada Santriwati ;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Mtr



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa pada santriwati mengalami kerugian sebesar Rp.22.400.000,- (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah penuh menurut hukum.

Ad.4.. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama HIN dan NUJUN telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022, sekitar pukul 04.50 wita bertempat di Pondok Pesantren Riadlu Qur'an, Jalan Haji Naim, Gang Cahaya Umat Lingkungan Geguntur, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram ;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut barang-barang yang terdakwa ambil adalah : 1 (satu) unit HP, merk Samsung Galaxy A01, warna hitam, 1 (satu) unit HP, merk VIVO 1929, warna olive black, 1 (satu) unit HP, merk Redmi A8 Pro, warna biru, 1 (satu) unit HP, merk OPPO A54, warna putih, 1 (satu) unit HP, merk VIVO 1820, warna hitam, 1 (satu) unit HP, merk OPPO A37F, warna gold, 1 (satu) unit Laptop, merk ASUS, warna merah, 1 (satu) unit Laptop, merk ASUS, warna biru, 1 (satu) unit Laptop, merk ACER, warna hitam, 1 (satu) buah Charger HP, merk Vivan, warna putih dan 1 (satu) buah Mouse Laptop, warna hitam yang semuanya merupakan milik dari para Santriwati yaitu saksi Nurhatami, saksi Linda Saufi Juliasti Alias Linda, saksi Zulfa, Sintya Nanda Islami, Nur Miswari, saksi Ziadhatul Hasna Alias Linda dan keterangan terdakwa Abi Rizki Adiatama Alias Abi;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut pada malam hari dengan cara memanjat tembok pagar Pondok pesantren, yang kemudian setelah berhasil mengambil barang-barang milik para santriwati terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa bersama temannya yang bernama HIN dan NUJUN mengambil barang-barang tersebut sama sekali tidak ada ijin dari memilikinya yaitu pada Santriwati ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa pada santriwati mengalami kerugian sebesar Rp.22.400.000,- (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat ini telah penuh menurut hukum.

Ad. 5 Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri dipersidangan bahwa terdakwa dalam melakukan pencurian bersama dengan temannya yang bernama HIN dan NUJUN pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022, sekitar pukul 04.50 wita bertempat di Pondok Pesantren Riadlu Qur'an, Jalan Haji Naim, Gang Cahaya Umat Lingkungan Geguntur, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram ;

Menimbang bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa bersama dengan bersama HIN dan NUJUN menuju ke pondok Pesantren Riadlu Qur'an untuk mengambil barang milik para Santriwai dengan cara terdakwa memanjat tembok untuk masuk ke halaman Pondok Pesantren lalu terdakwa dan NUJUN masuk kedalam kamar para Santriwati yang saat itu sedang tidur kemudian terdakwa masuk ke kamar para Santriwati melalui atap cor pondok pesantren tersebut lalu turun dari tangga dan masuk ke kamar para santri untuk mengambil barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kelima ini telah penuh menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti, maka oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan segala sesuatunya, dimana ternyata tidak ada suatu alasan yang dapat membenarkan serta memaafkan terdakwa dan karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman.

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa

- 1 (satu) unit HP, merk OPPO A54, warna putih, IMEI 1 : 865413045898995, IMEI 2 : 865413045898987 dan 1 (satu) unit Laptop, merk ASUS, warna merah.
- 1 (satu) unit HP, merk VIVO 1820, warna hitam, IMEI 1 : 866339047880534, IMEI 2 : 866339047880526.
- 1 (satu) unit HP merk OPPO A37F, warna gold, IMEI 1 : 865642039681294 dan 1 (satu) unit Laptop, merk ASUS, warna biru.
- 1 (satu) unit Laptop, merk ACER, warna hitam.

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menetapkan hukuman bagi terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan hukuman terdakwa .

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa telah merugikan para santriwati Pondok Pesantren Riadlu Qur'an, sekitar Rp.22.400.000,- (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Terdakwa pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3. Ke-4 dan Ke-5 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Abi Rizki Adiatama Alias Abi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan** "
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP, merk OPPO A54, warna putih, IMEI 1 : 865413045898995, IMEI 2 : 865413045898987 dan 1 (satu) unit Laptop, merk ASUS, warna merah.
Dikembalikan kepada saksi Nur Miswari
 - 1 (satu) unit HP, merk VIVO 1820, warna hitam, IMEI 1 : 866339047880534, IMEI 2 : 866339047880526.
Dikembalikan kepada saksi Zulfa
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO A37F, warna gold, IMEI 1 : 865642039681294 dan 1 (satu) unit Laptop, merk ASUS, warna biru.
Dikembalikan kepada saksi Sintya Nanda Islami.
 - 1 (satu) unit Laptop, merk ACER, warna hitam.
Dikembalikan kepada saksi Linda Saufi Juliasti.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500.(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mataram, pada hari **Selasa tanggal 14 Februari 2023**, oleh kami, Muslih Harsono, SH.MH sebagai Hakim Ketua Agung Prasetyo S.H.,M.H dan Mahyudin Igo, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Putu Suryawan. SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, dengan dihadiri oleh Mila Meilinda, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Prasetyo, S.H.,M.H.

Muslih Harsono, S.H.,M.H.

Mahyudin Igo, S.H.MH.

Panitera Pengganti,

I Putu Suryawan. SH .